

Rancangan Akhir Rencana Kerja 2021



**PEMRINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Bontang Selatan Tahun Anggaran 2021 ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan sebagai bahan acuan dan pedoman bagi seluruh perangkat Kecamatan Bontang Selatan untuk menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Rencana Kerja ini secara garis besar mengupas tentang Visi dan Misi Pemerintah Kota Bontang melalui program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2021.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini tentu masih ada kekurangan, oleh karena itu sangat diharapkan saran masukan demi pelaksanaan yang lebih baik dimasa mendatang.

Bontang, September 2020

Plt.Camat Bontang Selatan

H.Usman. HM, ST, M.Si

Pembina

NIP 196706152003121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	6
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.....	9
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	10
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	11
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	13
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	13
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	14
3.3. Program dan Kegiatan	15
BAB IV. PENUTUP.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Dengan berpedoman pada RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021, Kecamatan Bontang Selatan telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Kecamatan Bontang Selatan yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakannya. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2016-2021. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, renstra tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontang Selatan. Renja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kecamatan Bontang Selatan Tahun berikutnya.

Sebelumnya, Kecamatan Bontang Selatan telah menyusun Rancangan Renja yang telah diselaraskan dengan Renstra dan Rancangan Awal RKPD Kota Bontang Tahun 2021.

Renja Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2021 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Renstra Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2016-2021, mengacu pada program/kegiatan RKPD Kota Bontang Tahun 2021.

Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara .

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2018 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
- j. Permendagri No 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Penendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- m. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 17);
- n. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 47 Tahun 2010;
- o. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016 – 2021.
- p. Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Organisasi Kecamatan Kota Bontang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontang Selatan Tahun Anggaran 2021 disusun dengan maksud memberikan arahan kegiatan Pembangunan Kecamatan Bontang Selatan yang merupakan bagian dari arah pembangunan Kota Bontang, sehingga terjadi kesamaan langkah dalam Visi yang terkoordinasi.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2021 yaitu :

1. Terwujudnya Rencana program utama yang akan dicapai selama tahun 2021
2. Terwujudnya kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Kecamatan Bontang Selatan yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Pada bagian ini memuat kajian review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bontang Selatan tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rancangan RENJA SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rancangan RENJA SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD,

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan target kinerja Renstra SKPD

1.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Secara umum, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontang Selatan adalah menyusun serta mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2019 dan proyeksi tahun 2020 dapat disampaikan sebagai berikut :

Anggaran Tahun 2019 Kecamatan Bontang Selatan sebesar Rp. 32.346.354.448,00 (termasuk perubahan) dengan 10 program dan 299 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 30.961.787.808,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 95.72%.

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari hasil evaluasi program/kegiatan yang telah ditetapkan kecamatan Bontang Selatan tahun lalu tidak ada yang tidak memenuhi target yang ditetapkan semua program/kegiatan telah selesai sesuai yang direncanakan.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari hasil evaluasi program/kegiatan yang telah ditetapkan kecamatan Bontang Selatan tahun lalu semua program/kegiatan telah memenuhi target yang ditetapkan.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari hasil evaluasi program/kegiatan yang telah ditetapkan kecamatan Bontang Selatan tahun lalu semua program/kegiatan telah sesuai target yang ditetapkan.

Untuk tahun 2020, Kecamatan Bontang Selatan akan melaksanakan (sebelas) program dan 295 (dua ratus sembilan puluh lima) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 55.955.094.922,00 dimana Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 17.434.912.683,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 38.520.182.239,00. Diproyeksikan bahwa semua program dan kegiatan akan dilaksanakan dengan keberhasilan kinerja mencapai 100% terutama untuk realisasi fisiknya.

Dengan demikian, target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai semuanya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2020, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bontang Selatan sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya sumber daya manusia untuk mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan.
- b. Sarana dan prasarana yang dimiliki terbatas sehingga mengganggu dan memperlambat pelayanan dan pelaksanaan kegiatan.
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan kurangnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- d. Kelurahan telah bergabung dengan Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah. Dengan anggaran yang terbatas menyebabkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi kurang maksimal karena kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat tidak mendapatkan alokasi anggaran yang memadai atau bahkan tidak mendapatkan alokasi anggaran sama sekali.

Hal ini dapat dilihat dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk pelayanan di Kecamatan Bontang Selatan tahun 2019, walaupun mendapat kategori Baik, namun nilainya masih relatif rendah yaitu 80,59 (Kategori Baik dengan nilai 76.61 – 88.50)

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Bontang Selatan tahun 2016 – 2021, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Bontang Selatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Strategi meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan kebijakan :
 - a. Peningkatan nilai IKM dengan pelayanan PATEN
 - b. Menyusun alur pelayanan
 - c. Menyediakan kotak saran / pengaduan
 - d. Membuat leaflet atau brosur pelayanan
 - e. Penyusunan SOP Pelayanan
2. Strategi Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana operasional untuk menunjang pelaksanaan tupoksi dengan arah kebijakan :
 - a. Mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana operasional dalam mendukung pelayanan di Kecamatan Bontang Selatan termasuk didalamnya seluruh Kelurahan di lingkup Kecamatan Bontang Selatan.
 - b. Mengadakan atau memelihara peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik.

3. Strategi Meningkatkan disiplin aparatur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan disiplin aparatur
 - b. Peningkatan Kinerja Aparatur
4. Strategi Melaksanakan Diklat teknis, Struktural dan Fungsional sesuai dengan kebutuhan fungsi perencanaan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan dan mengembangkan kecakapan dan ketrampilan aparatur perencana dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan bidang perencanaan pembangunan.
5. Strategi Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja program dan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
6. Strategi meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Melakukan publikasi dan dokumentasi melalui media sosial dan media masa
 - b. Pelaksanaan pameran pembangunan
7. Strategi Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan/Kelurahan dengan arah kebijakan :
 - a. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
 - b. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
8. Strategi Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan melalui forum dan kegiatan dengan arah kebijakan :
 - a. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
9. Strategi Meningkatkan sarana/prasarana dan lingkungan dengan arah kebijakan :
 - a. Monitoring dan Evaluasi.
 - b. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat.
 - c. Peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bontang Selatan Triwulan II TA.2020 disajikan dalam tabel berikut ini :

(tabel 2.1)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan, maka perlu mengukur tingkat pencapaian yang telah diwujudkan pada akhir periode. Pengukuran ini diperlukan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, selain itu digunakan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja pelayanan di masa yang akan datang.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontang Selatan sebagaimana tabel berikut :

(Tabel 2.2)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan ekseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Identifikasi permasalahan-permasalahan Kecamatan Bontang Selatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat:

1. Permasalahan Internal :

- Sumber Daya Manusia belum optimal
Secara kuantitas 202 orang pegawai Kecamatan Bontang Selatan termasuk didalamnya 6 Kelurahan, sudah memadai bahkan cenderung lebih tetapi dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Harapan kedepan masing-masing pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat, pembekalan atau pencerahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan didukung dengan anggaran yang memadai. Selain itu pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pelaksanaan tugas pada jam kerja masih kurang bisa mematuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sarana dan Prasarana Terbatas
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Bontang Selatan masih terbatas sehingga mengganggu dan memperlambat pelayanan dan pelaksanaan kegiatan rutin. Hal ini disebabkan pagu anggaran yang terbatas sehingga pengadaan barang tidak bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan, sementara peralatan kantor yang ada rata-rata sudah berumur sehingga biaya perawatannya cukup tinggi sedangkan produktifitasnya tidak dapat maksimal.
- Administrasi belum tertata dengan baik
Arsip merupakan hal sangat penting sebagai bukti dokumen pelaksanaan setiap kegiatan atau dokumen penting lainnya. Pengelolaan arsip di Kecamatan Bontang Selatan belum tertib sehingga masih perlu penataan yang lebih baik khususnya arsip hidup yang harus selalu siap kapan diperlukan. Dibutuhkan tenaga administrasi yang cakap dalam menata dokumen-dokumen Kecamatan.

2. Permasalahan Eksternal antara lain :

- Lingkungan Hidup
 - ✓ Kawasan mangrove yang di klaim milik masyarakat, pelestarian kawasan pesisir dan penciptaan kawasan wisata mangrove di Kelurahan Berbas Pantai.

- ✓ Banjir, penanggulangan banjir yang sering melanda kawasan Rawa Indah Kelurahan Tanjung Laut Indah.
- ✓ Eksploitasi terumbu karang, pencegahannya dengan mengupayakan pelestarian lingkungan hidup dan biota laut.
- Pengentasan kemiskinan
 - ✓ Angka kemiskinan cukup tinggi. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dengan memperhatikan sektor riil dan UKM.
- Pertanian
 - ✓ Pelaksanaan administrasi pertanian terhambat karena sengketa tanah.
- Kependudukan
 - ✓ Pencapaian bidang administrasi kependudukan yang telah melakukan perekaman e-KTP mencapai 47.311 jiwa dari 47.953 warga wajib KTP (98.66%) disebabkan masih banyak KTP Siak yang masih berlaku dan masyarakat tidak mengurus pergantian dengan e-KTP. Harapan bersama dengan instansi terkait agar bersinergi dalam pelaksanaan penertiban KTP sehingga permasalahan KTP bisa teratasi dan tertib sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional. Masih terdapat 642 warga belum melakukan perekaman e-KTP.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan

Berkaitan dengan usulan dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan.

Dari hasil Kegiatan Musrenbang yang telah dilaksanakan Kecamatan Bontang Selatan dan akan diteruskan ke Musrenbang Tingkat Kota terdapat beberapa usulan program/kegiatan yang menjadi prioritas dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi yang telah dihimpun melalui Musrenbang Tingkat Kelurahan antara lain :

1. Kelurahan Tanjung Laut Usulan Prioritas 24 kegiatan terdiri dari :
 - Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 23 Kegiatan
 - Kegiatan Bidang Ekonomi : - Kegiatan
 - Kegiatan Bidang Sosial : 1 Kegiatan

2. Kelurahan Berbas Tengah Usulan Prioritas 23 kegiatan terdiri dari :
 - Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 23 Kegiatan
 - Kegiatan Bidang Ekonomi : - Kegiatan
 - Kegiatan Bidang Sosial : - Kegiatan
3. Kelurahan Berbas Pantai Usulan Prioritas 23 kegiatan terdiri dari :
 - Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 23 Kegiatan
 - Kegiatan Bidang Ekonomi : - Kegiatan
 - Kegiatan Bidang Sosial : - Kegiatan
4. Kelurahan Satimpo Usulan Prioritas 25 kegiatan terdiri dari :
 - Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 23 Kegiatan
 - Kegiatan Bidang Ekonomi : 01 Kegiatan
 - Kegiatan Bidang Sosial : 01 Kegiatan
5. Kelurahan Bontang Lestari Usulan Prioritas 22 kegiatan terdiri dari :
 - Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 20 Kegiatan
 - Kegiatan Bidang Ekonomi : 02 Kegiatan
 - Kegiatan Bidang Sosial : - Kegiatan
6. Kelurahan Tanjung Laut Indah Usulan Prioritas 22 kegiatan terdiri dari :
 - Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 22 Kegiatan
 - Kegiatan Bidang Ekonomi : - Kegiatan
 - Kegiatan Bidang Sosial : - Kegiatan

BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Wilayah Kecamatan Bontang Selatan terdiri dari enam Kelurahan (Kelurahan Tanjung Laut, Berbas Tengah, Berbas Pantai, Satimpo, Tanjung Laut Indah dan Bontang Lestari) termasuk Bagian Wilayah Kota yang mempunyai fungsi utama sebagai Pusat pelayanan kota, kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, pariwisata, perikanan, dan kawasan lindung/konservasi.

Pusat Lingkungan di Kota Bontang tersebar di 15 (lima belas) Kelurahan termasuk kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Bontang Selatan. Adapun pelayanan yang dapat dilayani pada pusat lingkungan meliputi :

- a. Pelayanan pemerintahan berupa kantor kelurahan;
- b. Pelayanan kesehatan berupa praktek dokter keluarga/puskesmas/pusban;
- c. Pelayanan pendidikan berupa sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas;
- d. Pelayanan persampahan berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah dan Tempat Penampungan Akhir (TPA);

Berdasarkan pembagian wilayah menurut Bagian Wilayah Kota (BWK), proyeksi pertumbuhan penduduk kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Bontang Selatan termasuk proyeksi pertumbuhan 3% per tahun (pertumbuhan normal).

Sebagian wilayah Kecamatan Bontang Selatan termasuk dalam kawasan Mangrove dan Hutan lindung Bontang. Namun hutan lindung tersebut mengalami degradasi yang cepat karena digunakan sebagai permukiman, pertanian musiman, galian C, serta menjadi semak belukar.

Dalam Kecamatan Bontang Selatan terdapat kawasan mangrove yang berada di wilayah Kelurahan Berbas Pantai. Dalam perencanaan tata ruang Kota Bontang wilayah tersebut akan dimanfaatkan sebagai wisata alam sekaligus akan dikembangkan menjadi salah satu tempat wisata mangrove Kota Bontang.

Dalam perencanaan tata ruang Kota Bontang, kawasan di Kelurahan Bontang Lestari akan dikembangkan sebagai kawasan industri, bandara udara dan pengembangan pusat investasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun yang menjadi Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Bontang yang akan diwujudkan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2016 – 2021 yang meliputi Kantor Camat Bontang Selatan, Kantor Lurah Tanjung Laut, Kantor Lurah Tanjung Laut Indah, Kantor Lurah Berbas Tengah, Kantor Lurah Berbas Pantai, Kantor Lurah Satimpo dan Kantor Lurah Bontang Lestari adalah :

**“ MENGUATKAN BONTANG SEBAGAI KOTA MARITIM
BERKEBUDAYAAN INDUSTRI YANG BERTUMPU PADA KUALITAS
SUMBERDAYA MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT SEJAHTERA “**

Visi ini kemudian dijabarkan dalam **3 (tiga) Misi** sebagai penunjuk jalan yang akan mengarahkan langkah untuk mencapai visi di atas, yakni :

- 1. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;**
- 2. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;**
- 3. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui Pengembangan Perekonomian Berbasis Maritim;**

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Bontang Selatan adalah ***Meningkatnya kinerja pelayanan publik.***

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Bontang Selatan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, Sasaran Kecamatan Bontang Selatan adalah *Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat*.

3.3. Program dan Kegiatan Kecamatan Bontang Selatan

3.3.1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program-program yang akan dilaksanakan Kecamatan Bontang Selatan tahun 2021 berbeda dengan program tahun – tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 Kalsifikasi Perencanaan Program dan Kegiatan berdasarkan Peraturan baru yakni Permendagri 90 Tahun 2019. Program tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah
2. Program Penyelegaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

3.3.2. Kegiatan

Untuk merealisasikan program kerja dan operasional maka diimplementasikan dalam kegiatan yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang secara riil memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan Kecamatan Bontang Selatan tahun anggaran 2021 adalah 9 (sembilan) kegiatan antara lain :

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan
3. Administrasi Umum

4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
7. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
8. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah

3.3.3 Sub Kegiatan

Sub Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan Kecamatan Bontang Selatan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
7. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
11. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12. Penyediaan Alat Tulis Kantor
13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
14. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17. Penyediaan Makanan dan Minuman
18. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
19. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
20. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

24. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
25. Pendidikan dan Pelatihan Formal
26. Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
27. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
28. Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan
29. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
30. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
31. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
32. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
33. Pelayanan Administrasi Kelurahan
34. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
35. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
36. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bontang Selatan tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

(Tabel 3)

BAB IV
P E N U T U P

Dengan tersusunnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontang Selatan tahun anggaran 2021 yang merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja Tahun 2020 diharapkan dapat meningkatkan pencapaian program dan sasaran.

Hal-hal yang berkembang dan belum terakomodir serta mempunyai urgensi yang tinggi bagi kemajuan Kecamatan Bontang Selatan, akan diinventarisir dan dievaluasi sebagai bahan masukan dalam penetapan Rencana Kerja tahun berikutnya.

Kecamatan Bontang Selatan tetap berupaya dengan segenap kemampuan sumber daya aparatur yang ada untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan masyarakat khususnya dibidang pemerintahan baik di Kecamatan dan kelurahan.

Tentu saja masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021, namun demikian kami tetap mengevaluasi diri dan berusaha memperbaiki pada waktu yang akan datang.

Demikian Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai media pertanggung jawaban kinerja Kecamatan Bontang Selatan.

Bontang, September 2020

Plt. C a m a t

H.Usman.HM, ST, M.Si

Pembina

NIP. 19670615 200312 1 004